



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUKAS HARRY KRISTIADI PURWANTO, lahir di Denpasar tanggal 07-05-1970 (tujuh Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jimbaran Asri Blok E-15, Link. Kalanganyar, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5103050705700005, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya I WAYAN SUARDANA, SH., dan I WAYAN ADI SUMIARTA, SH., M.Kn., adalah Para Advokat yang berkantor di "GENDO LAW OFFICE" beralamat di Jalan Wr. Supratman Gang Lilacita No. 1 Kesiman, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

PT. GRAHA BALI PROPERTINDO (HOTEL HARPER Kuta-Bali By Aston) beralamat di Jalan Legian No. 73 Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada YOSE DESMAN, SH.MM., CPHRM., CEPI HENDRAYANI, SH., RICKY TEGUH TRY ARIWIBOWO, SH., KASMIR SYUKUR, SH., HADI KURNIA, SH., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "JOSE DESMAN, CEPI, ARIWIBOWO & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII No. C/3, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi;

Telah mendengar pula keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Mei 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Mei 2017 dibawah register perkara No 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 15 Juli 2013 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan terus diperpanjang setiap tahunnya dengan jabatan terakhir sebagai sebagai *Executive Chef* dengan menerima upah sebesar Rp. 11.025.000; (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.;
2. Bahwa terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 5 Agustus 2016 yang memperpanjang kontrak PENGGUGAT dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 14 Agustus 2017.;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 TERGUGAT melalui I NYOMAN BANDISA SASTIKA selaku General Manager memberikan surat kepada PENGGUGAT yang isinya TERGUGAT memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT.;
4. Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2016 TERGUGAT beberapa kali memanggil PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT membuat surat pengunduran diri, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama bekerja di hotel.;

5. Bahwa selama bekerja PENGGUGAT tidak pernah mendapat surat peringatan ataupun sanksi dalam bentuk apapun dari TERGUGAT.;

6. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu pekerja yang ikut menjadi tim *pre opening* hotel milik TERGUGAT dan beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai *Favorite Manager* dari TERGUGAT.;

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 tanpa alasan yang jelas TERGUGAT melalui General Manager I NYOMAN BANDISA SASTIKA kembali memberikan surat kepada PENGGUGAT yang menegaskan TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT serta hanya akan membayar sebesar Rp. 11.025.000; (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah PENGGUGAT pada bulan Desember 2016;

8. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, PENGGUGAT berdasarkan surat tertanggal 7 Desember 2016 meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali yang beralamat di Jl. Puputan – Nitimandala Renon, Kota Denpasar untuk memediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Pihak Hotel dan Klien Kami ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, dan kemudian dilakukan mediasi pada tanggal 19 Januari 2017.;

10. Bahwa atas usaha mediasi tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mencapai kesepakatan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut tertanggal 20 Pebruari 2017. Anjuran itu isinya “agar TERGUGAT mengajukan penetapan PHK terhadap PENGGUGAT kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan agar TERGUGAT memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

11. Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja PENGGUGAT yaitu 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak terputus, maka seharusnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Perkerja Tetap) sebagaimana diatur pada Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12. Bahwa berdasarkan pekerjaan yang diperintahkan/diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai *Executive Chef* berdasarkan anjuran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali bukanlah merupakan pekerjaan yang bersifat sementara atau pekerjaan musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan jabatan atau pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, sehingga terhadap hal tersebut selayaknya diterapkan ke dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Perkerja Tetap);

13. Bahwa atas anjuran tersebut TERGUGAT tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali sampai batas waktu yang diberikan, yang artinya TERGUGAT menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali;

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelum diajukan ke muka pengadilan, kuasa hukum PENGGUGAT juga telah 2 (dua) kali berkirim surat kepada TERGUGAT yakni surat nomor : 09/Somasi/GLO/IV/2017 tertanggal 28 April 2017 dan surat nomor : 11/Somasi/GLO/V/2017 tertanggal 8 mei 2017 yang pada intinya meminta agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya akibat pemutusan hubungan kerja secarasepihak kepada PENGGUGAT sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu.;

15. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka PENGGUGAT akan mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar.;

16. Bahwa oleh karena nyata-nyata TERGUGAT bersikeras tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, dan dengan berlandaskan itikad baik agar perselisihan *aquo* dapat cepat selesai, maka PENGGUGAT bersedia diakhiri hubungan kerjanya dengan syarat TERGUGAT harus dihukum untuk membayarkan kompensasi berupa hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

17. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, harus dinyatakan Batal Demi Hukum karena belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT harus pula dinyatakan belum dan/atau tidak pernah terputus sampai adanya penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena secara hukum hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dan/atau tidak pernah terputus, maka hak-hak PENGGUGAT atas pembayaran upah yang merupakan bagian kewajiban dari TERGUGAT harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f jo Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 maka TERGUGAT wajib untuk membayarkan upah PENGGUGAT selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).;

19. Bahwa adapun yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan TERGUGAT sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku adalah sebesar :

I. Sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, Uang Pesangon ($4 \times \text{Rp. } 11.025.000;$) $\times 2 = \text{Rp. } 88.200.000$ (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).;

II. Sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 11.025.000 ; = \text{Rp. } 22.050.000$ (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

III. Sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003), Uang penggantian hak : Penggantian biaya perumahan serta pengobatan : $\text{Rp. } 110.250.000 \times 15\% = \text{Rp. } 16.537.000$ (enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar $\text{Rp. } 126.787.000$; (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 6 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

21. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah selama 5 (lima) bulan kepada PENGGUGAT terhitung dari bulan Januari 2017 sampai gugatan ini diajukan pada bulan Mei 2017 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.125.000 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).;
2. Menghukum TERGUGAT untuk tetap membayar upah PENGGUGAT setiap bulan terhitung sejak Juni 2017 sebesar Rp. 11.025.000 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) selama dalam proses penyelesaian perselisihan

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

(Inkracht Van Gewisjde).;

3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT melakukan bantahan ataupun upaya hukum lainnya.;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pekerjaan Tetap (Perjanjian Kerja Tidak Waktu Tertentu);
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak sah;
4. Menyatakan bahwa putusnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah terhitung sejak dibacakan putusan atas perkara *aquo*;
5. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas uang pesangon, uang pernghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar :

I. Sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, Uang Pesangon $(4 \times \text{Rp. } 11.025.000;) \times 2 = \text{Rp. } 88.200.000$ (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).;

II. Sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 11.025.000 ; = \text{Rp. } 22.050.000$ (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

III. Sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003), Uang penggantian hak : Penggantian biaya perumahan serta pengobatan : Rp.

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$110.250.000 \times 15\% = \text{Rp. } 16.537.000$ (enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 126.787.000; (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membuat dan memberikan surat pengalaman bekerja kepada PENGGUGAT secara baik dan benar;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
10. Memerintahkan TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, tetapi tidak berhasil,

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagai mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap petitum ataupun dalil dalam provisi yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, suatu tuntutan provisi secara formil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :
 - a. Menurut dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Namun jika diperiksa dengan seksama, tuntutan dalam Provisi PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur formil dalam suatu tuntutan Provisi, dimana PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan alasan mendesak/urgensi dan relevansinya tersebut didalam Posita gugatan, untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak tuntutan provisi PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*.

2. Bahwa kemudian sangat tidak masuk akal dan tidak mendasar PENGGUGAT menuntut upah setiap bulan dari bulan Juni 2017, sementara sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak pernah bekerja lagi ataupun masuk bekerja lagi di perusahaan TERGUGAT. Dalam hukum Ketenagakerjaan dikenal asas "No Work No Pay", yang berarti suatu asas yang menyatakan bahwa bila pekerja tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah (vide pasal 93

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), untuk itu
TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*
untuk menolak tuntutan provisi PENGUGAT dalam gugatana *quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, kecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

2. Bahwa Tidak Benar sebahagian dalil PENGUGAT pada angka 1 (satu) posita surat gugatan, yang pada intinya mendalilkan : "... PENGUGAT telah bekerja sejak tanggal 15 Juli 2013 dan terus diperpanjang setiap tahunnya.....dan seterusnya".

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 untuk kontrak kerja selama 1 (satu) tahun pertama kemudian diperpanjang kembali dengan penandatanganan PKWT pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 untuk 1 (satu) tahun kedua, dan setelah berakhirnya masa kontrak kerja di tanggal 14 Juli 2015 tersebut, maka PKWT antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan sendirinya (otomatis) berakhir demi hukum. Namun 1 (satu) bulan kemudian, PENGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT dengan menandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjang melalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yang ditandatangani terakhir oleh para pihak, oleh karenanya tidak benar jika PKWT diperpanjang terus setiap tahunnya karena di tahun 2015 atau tepatnya tanggal 14 Juli 2015 PKWT antara PENGUGAT dan TERGUGAT berakhir dan tidak diperpanjang.

3. Bahwa Benar dalil PENGUGAT pada angka 2 (dua) posita surat

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang pada intinya mendalilkan: “...

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani perpanjangan

PKWT dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017”.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memang telah sepakat dan

memahami isi dari PKWT tersebut sehingga tercapailah kesepakatan yang

dituangkan dalam PKWT yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak

dimana semua isi dari PKWT tersebut mengikat serta menjadi undang-undang

bagi pihak yang membuat atau menyepakatinya, sesuai dengan ketentuan

pasal 1338 KUHPerduta.

4. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dan 4

(empat) posita surat gugatan yang pada intinya mendalilkan : “... pada tanggal

1 November 2016 TERGUGAT melalui I Nyoman Bandisa Sastika selaku

General Manager memberikan surat PHK kepada PENGGUGAT, kemudian

dalam kurun waktu bulan November 2016 TERGUGAT meminta

PENGGUGAT untuk membuat Surat Pengunduran Diri”.

Bahwa menurut TERGUGAT dalil yang disampaikan PENGGUGAT ini sangat

mengada-ada dan tidak berdasar, selain itu terdapat logika yang sangat tidak

masuk akal (aneh) jika diperhatikan lebih lanjut, yaitu bagaimana mungkin di

tanggal 1 November 2016 TERGUGAT memberikan surat PHK kepada

PENGGUGAT (catatan : seandainya jika memang terjadi, berarti telah putus

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat) namun setelah itu, masih di

bulan yang sama (November 2016), TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk

membuat Surat Pengunduran Diri, sehingga menurut TERGUGAT, dalil ini

patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya haruslah

diabaikan.

5. Bahwa Tidak Benar dalil PENGGUGAT pada angka 5 (lima) posita

surat gugatan yang pada intinya mendalilkan: “... selama bekerja PENGGUGAT

tidak pernah mendapat surat peringatan ataupun sanksi dalam bentuk apapun

dari TERGUGAT”.

Bahwa teguran lisan dan peringatan tertulis telah sering diberikan oleh

TERGUGAT kepada PENGGUGAT dari kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengakhiran kontrak dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT di bulan Desember 2016, yang semua teguran dan peringatan tertulis tersebut dilakukan berdasarkan komentar atas ketidakpuasan (*komplain*) baik dari tamu maupun temuan langsung manajemen hotel terhadap kinerja yang tidak baik dari PENGGUGAT.

6. Bahwa Tidak Benar sebahagian dalil PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) posita surat gugatan yang pada intinya mendalilkan: "...bahwa tanpa alasan yang jelas TERGUGAT memberikan surat PHK sepihak kepada PENGGUGAT serta hanya akan membayar sebesar 11.025.000..."

Bahwa maksud dan niat serta alasan Pengakhiran Kontrak Kerja/PKWT dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya secara jelas dan terang oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu karena PENGGUGAT tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik mengikuti *standard* perusahaan TERGUGAT, dimana terkait hal tersebut telah sering disampaikan berupa peringatan baik secara lisan maupun tulisan namun tidak kunjung dilakukan perbaikan sampai akhirnya dengan sangat berat hati, TERGUGAT harus melakukan tindakan Pengakhiran Kontrak Kerja/PKWT kepada PENGGUGAT.

Bahwa dalam PKWT yang telah ditandatangani para pihak tersebut diatas, terdapat klausul tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : "... setiap pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sebelum akhir masa kontrak dengan memberikan pemberitahuan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis, dan tidak ada kompensasi atau pembayaran apapun dibulan belum berjalan dari putusnya hubungan kerja tersebut".

Bahwa TERGUGAT telah memberitahukan niat tersebut sesuai klausul yang tercantum dalam perjanjian kerja yaitu pada tanggal 7 Desember 2016 untuk efektif/mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2017 atau 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya Pengakhiran Kontrak Kerja/PKWT, dan walaupun PENGGUGAT

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak masuk bekerja lagi per tanggal 7 Desember 2016, tapi PENGGUGAT masih diperhitungkan sebagai karyawan yang tetap dibayarkan oleh TERGUGAT berupa upah serta uang jasa pelayanan (*service charge*) selama 1 (satu) bulan kedepannya.

Bahwa mengacu kepada perjanjian kerja (PKWT) yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut, dan dikarenakan TERGUGAT telah memenuhi hak normative dari PENGGUGAT, dan PENGGUGAT telah menerima kompensasi Pengakhiran Kontrak Kerja/PKWT, maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah berakhir demi hukum sejak tanggal 7 Januari 2017.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 13 (tiga belas) posita surat gugatan yang pada intinya mendalilkan tentang proses mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali melalui Mediator dan telah menghasilkan berupa anjuran.

Bahwa TERGUGAT tidak sepakat dengan pendapat Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali terutama tentang penerapan PKWT dimana Mediator tidak melakukan pemeriksaan secara teliti serta tidak melakukan analisa secara keseluruhan terhadap data-data dan fakta hukum yang ada antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum mengeluarkan pendapatnya.

Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan bukti yang kuat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 untuk kontrak kerja selama 1 (satu) tahun pertama kemudian diperpanjang kembali dengan penandatanganan PKWT pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 untuk 1 (satu) tahun kedua, dan setelah berakhirnya masa kontrak kerja di tanggal 14 Juli 2015 tersebut, maka PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sendirinya (otomatis) berakhir demi hukum. Namun 1 (satu) bulan kemudian,

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT dengan menandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjang melalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yang ditandatangani terakhir oleh para pihak, dan dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat dan memahami isi dari PKWT tersebut sehingga tercapailah kesepakatan yang dituangkan dalam PKWT yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana semua isi dari PKWT tersebut mengikat serta menjadi undang-undang bagi pihak yang membuat atau menyepakatinya, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara.

Bahwa dalam PKWT yang telah ditandatangani para pihak tersebut diatas, terdapat klausul tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : “... setiap pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sebelum akhir masa kontrak dengan memberikan pemberitahuan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis, dan tidak ada kompensasi atau pembayaran apapun dibulan belum berjalan dari putusnya hubungan kerja tersebut”.

Bahwa mengacu kepada perjanjian kerja (PKWT) yang telah disepakati kedua belah pihak, dan dikarenakan TERGUGAT telah memenuhi hak dari PENGGUGAT, dan PENGGUGAT telah menerima kompensasi Pengakhiran Kontrak Kerja/PKWT, maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah berakhir demi hukum.

8. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) posita surat gugatan yang pada intinya mendalilkan : “... bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menyurati TERGUGAT...”

Bahwa TERGUGAT setelah menerima surat somasi dari PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menjawab surat somasi tersebut dan mengajak PENGGUGAT untuk bermusyawarah menyelesaikan perselisihan tersebut, namun surat dari TERGUGAT tidak ditanggapi sedikitpun oleh PENGGUGAT.

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 15 (lima belas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) posita surat gugatan yang pada intinya mendalilkan tentang kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penetapan sita jaminan serta penerapan uang paksa (dwangsom) pada perkara *a quo*. Bahwa menurut TERGUGAT dikarenakan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati oleh para Pihak dan menjadi Undang-undang atau Hukum bagi yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara) dan di dalam PKWT yang telah ditandatangani para pihak tersebut, terdapat klausul tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan : *"...setiap pihak dapat melakukan pengakhiran perjanjian kerja sebelum akhir masa kontrak dengan memberikan pemberitahuan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis, dan tidak ada kompensasi atau pembayaran apapun dibulan belum berjalan dari putusanya hubungan kerja tersebut"*, oleh karenanya dalil-dalil PENGUGAT tersebut tidaklah berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikesampingkan atau setidaknya ditolak.

Bahwa berdasarkan semua hal-hal yang sudah disampaikan diatas, maka TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* untuk sudi kiranya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Menolak gugatan provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang ditandatangani terakhir pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk masa waktu kontrak dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara PENGUGAT dan

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT karena pengakhiran hubungan kerja sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 5 Agustus 2016 untuk masa waktu kontrak dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

SUBSIDAIR : Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 10 Agustus 2017 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara LUKAS HARRY KRISTIADI selaku pekerja dengan Jabatan Executive Chef tanggal 01 Juli 2015, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara LUKAS HARRY KRISTIADI selaku pekerja dengan Jabatan Executive Chef tanggal 05 Agustus 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Piagam Penghargaan LUKAS HARRY KRISTIADI dari PT. Graha Bali Partindo atas kontribusi dan keterlibatan dalam pra-opening Harper Kuta tanggal 15 Juli 2013 sampai 28 Juli 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Slip Gaji Lukas Harry Kristiadi selaku Pekerja dengan Jabatan Executive Chef dari PT Graha Bali Partindo Bulan Oktober 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kenaikan Gaji Lukas Harry Kristiadi selaku Pekerja dengan Jabatan Executive Chef dari PT. Graha Bali Partindo tertanggal 14 Juli 2014, diberi tanda P-5;

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kenaikan Gaji Lukas Harry Kristiadi selaku Pekerja dengan Jabatan Executive Chef dari PT. Graha Bali Partindo tertanggal 31 Juli 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Print out Bukti Transfer Gaji Lukas Harry Kristiadi selaku Pekerja dengan Jabatan Executive Chef dari PT. Graha Bali Partindo Bulan Juli 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari print out Bukti Transfer Gaji Lukas Harry Kristiadi selaku Pekerja dengan Jabatan Executive Chef dari PT. Graha Bali Partindo Bulan Agustus 2015, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli Piagam Penghargaan LUKAS HARRY KRISTIADI dari PT. Graha Bali Partindo sebagai Favorit Manager 2015 dalam rangka perayaan 2 tahun Harper Kuta, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari asli Piagam Penghargaan LUKAS HARRY KRISTIADI dari PT. Graha Bali Partindo sebagai Favorit Manager 2016 dalam rangka perayaan 3 tahun Harper Kuta, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari print out dengan asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja Lukas Harry Kristiadi oleh PT. Graha Bali Partindo tertanggal 1 November 2016, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja kedua Lukas Harry Kristiadi oleh PT. Graha Bali Partindo tertanggal 07 Desember 2016, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari asli Risalah Penyelesaian Mediasi Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali antara Lukas Harry Kristiadi dengan PT. Graha Bali Partindo selaku Pengelola Harper Kuta tertanggal 20 Februari 2017, diberi tanda bukti P-13;
14. Surat asli terjemahan dari surat Pemutusan Hubungan Kerja Lukas Harry Kristiadi oleh PT. Graha Bali Partindo tertanggal 1 November 2016, diberi tanda bukti P-12A;

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Asli terjemahan dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja Lukas

Harry Kristiadi oleh PT. Graha Bali Partindo tertanggal 1 November

2016, diberi tanda bukti P-13A;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata yang sesuai dengan aslinya adalah P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-12, P-12A, P-13A, P-13 sedangkan bukti P-7, P-8, P-11, adalah copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yang mana keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara Persidangan yaitu :

1. Saksi KADEK EDI SASTRAWAN, ST, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mantan karyawan Hotel Harper Kuta ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel Harper Kuta dari bulan Juli

2013;

- Bahwa jabatan saksi di Hotel Harper sebagai Assisten IT Manager;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Harper Kuta dikontrak dengan perjanjian waktu tertentu dengan jangka waktu 1(satu) tahun dan

diperpanjang lagi sekali dengan jangka waktu 1(satu) tahun;

- Bahwa saksi berhenti bekerja di Hotel Harper Kuta pada bulan

Maret 2015;

- Bahwa Hotel Harper Kuta dilakukan pre opening pada tanggal

29 Juli 2013;

- Bahwa Penggugat juga ikut sebagai Tim Pre Opening Hotel

Harper Kuta;

- Bahwa antara saksi dengan Penggugat berbeda 1(satu) minggu

masuk kerja di Hetel Harper Kuta dimana saksi yang terlebih

dahulu masuk;

- Bahwa setahu saksi jabatan Penggugat sebagai Executive Chef

di Hotel Harper Kuta;

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Executive Chef secara struktural berada dibawah General Manager;
- Bahwa yang berwenang menegur dan mengontrol Penggugat adalah General Manager atau Owner atau Direksi atau Manajemen pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK di Hotel Harper Kuta karena diberitahu oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi kurang tahu alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa setahu saksi posisi Executive Chef bertanggungjawab atas masalah dapur;
- Bahwa di Hotel Harper Kuta hanya ada 2(dua) jenis pekerja yakni Daily Worker dan pekerja kontrak;
- Bahwa mengenai pekerja tetap di Hotel Harper Kuta belum ada selama saksi bekerja disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja dengan baik di Hotel Harper Kuta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9;
- Bahwa tugas pokok dari Penggugat membuat variasi makanan dan mengatur biaya pembuatan makanan;
- Bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan kesan atau keluhan pelayanan oleh tamu hotel ada trip advisor atau agoda.com dan juga ada diberlakukan lembaran formulir atau blanko berupa kertas digunakan untuk mendapatkan komentar kepuasan tamu;

2. Saksi I MADE DURMYASA, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mantan karyawan Hotel Harper Kuta ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Harper Kuta dengan status pekerja kontrak;
- Bahwa jabatan saksi di Hotel Harper Kuta sebagai Manager On Duty dari bulan Juli 2013 berhenti bulan Mei 2014;
- Bahwa Penggugat juga bekerja di Hotel Harper Kuta;
- Bahwa posisi Penggugat di Hotel Harper Kuta sebagai Executive Chef;

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja semenjak

bulan Juli 2013;

- Bahwa Hotel Harper Kuta dilakukan pre opening pada tanggal

29 Juli 2013;

- Bahwa Penggugat juga ikut sebagai Tim Pre Opening Hotel

Harper Kuta;

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapat peringatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9;
- Bahwa setelah bulan Mei 2014 saksi tidak tahu lagi tentang

Penggugat yang bekerja di Hotel Harper Kuta tersebut karena saksi

sudah berhenti bekerja;

- Bahwa secara struktural jabatan Penggugat sebagai Executive

Chef berada dibawah General Manager;

- Bahwa yang berwenang menegur atau mengontrol Penggugat

adalah General Manager atau Owner atau Direksi atau Manajemen

Pemilik Perusahaan;

- Bahwa tugas pokok dari Penggugat membuat variasi makanan

dan mengatur biaya pembuatan makanan;

- Bahwa media yang digunakan untuk menyampaikan kesan atau

keluhan pelayanan oleh tamu hotel ada trip advisor atau agoda.com

dan juga ada diberlakukan lembaran formulir atau blanko berupa

kertas digunakan untuk mendapatkan komentar kepuasan tamu;

- Bahwa website trip advisor atau agoda.com dapat

mempengaruhi rating dari sebuah hotel dan apabila komentar tamu

yang buruk maka akan mengurangi minat calon tamu yang ingin

menginap;

3. Saksi I PUTU EKA SEPTIAWAN, dalam persidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Lukas Harry Kristiadi

Purwanto;

- Bahwa saksi merupakan mantan karyawan Hotel Harper Kuta;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Harper Kuta dari September 2013

dan berhenti pada bulan September 2017;

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Harper Kuta dengan status karyawan kontrak;
- Bahwa saksi bukan diberhentikan tapi mengundurkan diri(resign);
- Bahwa saksi sejak tahun 2013 sampai 2017 berposisi sebagai cook di Hotel Harper Kuta;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Harper Kuta posisinya sebagai Executive Chef;
- Bahwa Penggugat merupakan mantan atasan saksi pada saat saksi bekerja di Hotel Harper Kuta;
- Bahwa saksi dikontrak dengan perjanjian waktu tertentu dengan jangka waktu 1(satu) tahun dan terus diperpanjang dengan jangka waktu masing-masing 1(satu) tahun sampai saksi mengundurkan diri pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi selama 4(empat) kali menandatangani perjanjian kontrak dan pernah selama 30(tiga puluh) hari atau 1(satu) bulan terlambat untuk melakukan penandatanganan kontrak akan tetapi pada saat itu saksi tetap bekerja dan tetap mendapat upah namun masa kerja saksi selama 4(empat) tahun tersebut tidak ada waktu jeda atau masa kerja saksi terus nyambung;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 15 Juli 2015 sampai tanggal 14 Agustus 2015 Penggugat tidak pernah berhenti bekerja di Hotel Harper Kuta;
- Bahwa saksi melihat Penggugat terakhir bekerja pada bulan Desember 2016;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa Penggugat pekerja yang rajin dan beberapa kali mendapat penghargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9;
- Bahwa secara struktural jabatan Penggugat sebagai Executive Chef berada dibawah General Manager;
- Bahwa yang berwenang menegur atau mengontrol Penggugat adalah General Manager atau Owner atau Direksi atau Manajemen Pemilik Perusahaan;

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat perjanjian kerja milik Penggugat;
- Bahwa tugas pokok dari Penggugat membuat variasi makanan dan mengatur biaya pembuatan makanan;
- Bahwa di Hotel Harper Kuta ada lembaran formulir atau blanko berupa kertas digunakan untuk mendapatkan komentar kepuasan tamu;
- Bahwa setelah selesai kontrak ke-2 ada jeda waktu 1(satu) bulan sebelum melanjutkan perjanjian kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda T-1 s/d T-9, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli Perpanjian Kerja waktu Tertentu tanggal 1 Juli 2015, antara PT. Graha Bali Prepertindo dan Lukas Harry Kristiadi Purwanto, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Agustus 2016, antara PT. Graha Bali Propertindo dan Lukas Harry Kristiadi Purwanto, diberi tanda bukti T-2;
3. Copy dari Print Out Surat elektronik/email Peringatan dari I Nyoman Bandisa Sastika General Manager Kepada Harry Kristiadi Purwanto tertanggal 5 Maret 2016, diberi tanda bukti T-3.a;
4. Copy dari Print Out Surat elektronik/email Peringatan dari I Nyoman Bandisa Sastika General Manager Kepada Harry Kristiadi Purwanto tertanggal 5 Maret 2016, diberi tanda bukti T-3.b;
5. Copy dari Print Out Good 6.3 Sun L. Couples South Korea Fri 04 Mar 2016, diberi tanda bukti T-4.a;
6. Foto copy sesuai dengan asli Good 6.3 Sun L. Couples South Korea Jum 04 Mar 2016 "Kamar/furnitur lusuh dan sarapan yang mengerikan, diberi tanda bukti T-4.b;
7. Copy dari Print Out Surat elektronik/email peringatan dari Anita kepada Pak Lukas tertanggal 4 Mei 2016, diberi tanda bukti T-5;

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai dengan asli, Property Satisfaction And Loyalty, Name

STEPHEN HOMER, Room Number 310, date of visit : 9-21 May 2016, diberi

tanda bukti T-6;

9. Foto copy dari asli, Property Satisfaction And Loyalty, Name MUSHIN

KIM, Room Number 320, date of visit : 10.05.2016, diberi tanda bukti T-7;

10. Foto copy dari asli, Property Satisfaction And Loyalty, Name THOMAS

UMMINELLO, Room Number 337, date of visit : 13-18 MAY 2016, diberi tanda

bukti T-8;

11. Foto copy dari asli, Property Satisfaction And Loyalty, Name WEE KAI

HOCK, Room Number 656, date of visit : 18/05/2016, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal Jumat 17 November 2017 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada awal putusan ini;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, dalam petitum surat gugatan Penggugat juga memohon agar menjatuhkan putusan dalam provisi yang pada pokoknya agar :

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah selama 5 (lima) bulan kepada PENGGUGAT terhitung dari bulan Januari 2017 sampai gugatan ini

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada bulan Mei 2017 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.125.000 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).;

2. Menghukum TERGUGAT untuk tetap membayar upah PENGGUGAT setiap bulan terhitung sejak Juni 2017 sebesar Rp. 11.025.000 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) selama dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menguraikan pada pokoknya sebagai berikut : tuntutan dalam Provisi PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur formil dalam suatu tuntutan Provisi, dimana PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan alasan mendesak/urgensi dan relevansinya tersebut didalam Posita gugatan, serta sangat tidak masuk akal dan tidak mendasar PENGGUGAT menuntut upah setiap bulan dari bulan Juni 2017, sementara sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak pernah bekerja lagi ataupun masuk bekerja lagi di perusahaan TERGUGAT. Dalam hukum Ketenagakerjaan dikenal asas “*No Work No Pay*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah gugatan atau tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan sebelum pokok perkara, dan setelah dicermati gugatan provisi dalam surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan provisi pihak Penggugat sudah memasuki pokok perkara, karena sudah membutuhkan pembuktian, sehingga gugatan dalam provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam provisi, serta tidak ada urgensinya untuk itu, sehingga gugatan Penggugat dalam provisi tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara;

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dimana Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, pasal 156 ayat (3) jo pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, dan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 126.787.000 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai legalitas Penggugat a quo adalah pekerja Tergugat yang dipekerjakan oleh Tergugat sebagai executive chef di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berpendirian pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 15 Juli 2013 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan terus diperpanjang setiap tahunnya dengan jabatan terakhir sebagai *Executive Chef* dengan menerima upah sebesar Rp. 11.025.000; (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, dan terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 5 Agustus 2016 yang memperpanjang kontrak PENGGUGAT dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat berpendirian pada pokoknya menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 untuk kontrak kerja selama 1 (satu) tahun pertama kemudian diperpanjang kembali dengan penandatanganan PKWT pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 untuk 1 (satu) tahun kedua, dan setelah berakhirnya masa kontrak kerja di tanggal 14 Juli 2015 tersebut, maka PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sendirinya (otomatis) berakhir

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum. Namun 1 (satu) bulan kemudian, PENGGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT dengan menandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjang melalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yang ditandatangani terakhir oleh para pihak, oleh karenanya tidak benar jika PKWT diperpanjang terus setiap tahunnya karena di tahun 2015 atau tepatnya tanggal 14 Juli 2015 PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dan tidak diperpanjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja waktu tertentu (PKWT) ataukah hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), untuk kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai konsekuensi dan atau kompensasi yang timbul berakhirnya hubungan kerja a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas yang telah bersesuaian satu sama lainnya, yaitu berdasarkan bukti P-1 sama dengan bukti T-1 dan bukti P-2 yang sama dengan bukti T-2, serta pengakuan dari Tergugat, terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 July 2015 untuk masa kerja 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016, dan perjanjian kerja tertanggal 05 Agustus 2016 untuk masa kerja 15 Agustus 2015 sampai dengan 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU RI No. 13 Tahun 2003, telah digariskan secara tegas bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian kedua belah pihak yaitu antara Pengusaha dengan pekerja atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), dan ditegaskan pula untuk perjanjian waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan perjanjian kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 dan bukti P-2 yang sama dengan bukti T-2, ternyata dalam perjanjian kerja tersebut masing-masing telah ditentukan jangka waktunya, sehingga perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat sebagai pekerja dengan Tergugat sebagai Pengusaha adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat sebagai pekerja dengan Tergugat sebagai Pengusaha adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka perjanjian kerja berdasarkan pasal 61 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan lamanya masa kerja PENGGUGAT yaitu 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak terputus, maka seharusnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Perkerja Tetap) sebagaimana diatur pada Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sebelumnya juga

Hal 28 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 July 2013;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 July 2013, pada pokoknya telah dibenarkan oleh Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya dengan menguraikan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 untuk kontrak kerja selama 1 (satu) tahun pertama kemudian diperpanjang kembali dengan dengan penandatanganan PKWT pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 untuk 1 (satu) tahun kedua dan setelah berakhirnya masa kontrak kerja di tanggal 14 Juli 2015 tersebut, maka PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sendirinya (otomatis) berakhir demi hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan kemudian, PENGGUGAT kembali bergabung di perusahaan TERGUGAT dengan menandatangani PKWT selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu dari tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 dan diperpanjang melalui PKWT pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, sehingga PKWT yang berlaku adalah PKWT yang ditandatangani terakhir oleh para pihak, oleh karenanya tidak benar jika PKWT diperpanjang terus setiap tahunnya karena di tahun 2015 atau tepatnya tanggal 14 Juli 2015 PKWT antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dan tidak diperpanjang.

Menimbang, bahwa dari hal atau peristiwa tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat telah bekerja secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan ?

Menimbang, bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2013 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sehingga masa kerja Penggugat berakhir sejak tanggal 14 Juli 2014, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Juli 2015;

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat kembali bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016, dan diperpanjang dari tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 (Vide bukti P-1, T-1, P-2 dan T-2), sehingga terungkap bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 dengan waktu jeda atau Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat antara tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terungkap bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat berakhir tanggal 14 Juli 2015, dan mulai lagi dari tanggal 15 Agustus 2015, berarti ada jeda waktu antara tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015 Penggugat tidak bekerja pada Tergugat, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi I Putu Eka Septiawan yang menerangkan bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak September 2013 sampai dengan September 2017, meskipun penandatanganan perjanjian kerjanya dilakukan terlambat, namun masa kerjanya tetap nyambung (tidak ada jeda), selanjutnya oleh karena masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat terdapat waktu jeda (tidak nyambung), maka masa atau waktu Penggugat bekerja pada Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai bekerja yang terus menerus selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai pekerja dengan Tergugat sebagai Pengusaha tertanggal 1 July 2015 dan tanggal 5 Agustus 2016, adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga petitum gugaan Penggugat angka 2 (dua) tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian kerja antara Penggugat sebagai pekerja dengan Tergugat sebagai Pengusaha adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Penggugat sebagai Pengusaha tidak diwajibkan untuk

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kompensasi Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), sehingga petitum gugatan Penggugat mengenai hal inipun tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan penggugat dinyatakan ditolak, sedangkan petitum-petitum yang lain sangat erat kaitannya dengan pokok gugatan, serta keberadaannya tergantung pada petitum pokok tersebut, maka petitum-petitum selebihnya tidaklah beralasan dan patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat dalam petitumnya telah diuraikan sebagaimana telah diuraikan pada awal putusan ini, setelah membaca dan mencermati surat jawaban Tergugat, khususnya dalam petitum gugatan, majelis berpendapat bahwa petitum jawaban Tergugat tersebut bermakna untuk menolak gugatan Penggugat, sehingga tidak dibaca dalam rekonpensi, yang juga dalam dalil atau posisinya tidak diuraikan dalam rekonpensi, dan dalam petitum tidak dengan tegas ditunjukkan sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa risalah perundingan mediasi, yang bukti surat tersebut adalah merupakan hasil perundingan yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yang diakhiri dengan anjuran yang dipergunakan sebagai syarat dalam mengajukan gugatan melalui Peradilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat berada di pihak yang dikalahkan oleh karena nilai gugatan penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, perjanjian kerja yang dibuat dan ditanda tangani para pihak a quo tertanggal 1 Juli 2015 dan tertanggal 5 Agustus 2016, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senen, tanggal 20 Nopember 2017 , oleh kami, I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA, SH., dan Ir KETUT DARMAYA, SH., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMBROSIOUS GARA, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.
MUSTOFA, SH.,

t.t.d.
I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

t.t.d.
IR. KETUT DARMAYA, SH.,

Panitera pengganti

t.t.d.
AMBROSIUS GARA, SH.MH

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 November 2017, Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps, belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Kuasa Hukum Penggugat (I Wayan Adi Sumiarta, SH.M.Kn.,) menyatakan Kasasi pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017;

Panitera Pengganti,

t.t.d.
Ambrosius Gara, SH.MH.,

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PNDPs.